

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014. Pemerintah desa Kulim Jaya dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini hanya membahas permasalahan dibidang pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu serta mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa di Desa Kulim Jaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut :

- Perencanaan, untuk RPJMDes sebagai dasar dalam penyusunan RKPDes sudah dijalankan sebagaimana mestinya, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2015-2017 yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran adalah pembangunan infrastruktur. Berdasarkan RKPDes arah penggunaan anggaran lebih didahulukan dan diutamakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan, box culvert, perpustakaan desa, semenisasi pasar desa, semenisasi jalan terobosan, MCK PAUD, dan instalasi PAUD. Selanjutnya terkait adanya sosialisasi penyusunan APBDes kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim undangan rapat kepada masyarakat dan penyampaian secara langsung. Selanjutnya yang terakhir terkait adanya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sudah berjalan sebagaimana mestinya, dapat diketahui bahwa masyarakat telah berpartisipasi dan masyarakat yang hadir adalah BPD, Kadus, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perwakilan sekolah yang ada di desa kulim jaya, dan bidan desa.

Pelaksanaan, untuk kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa Desa Kulim Jaya mempunyai RPJMDes yang diperkirakan 116 Milyar selama 6 tahun dengan rincian sebanyak 76 milyar untuk pembangunan infrastruktur desa dan telah terealisasikan sebanyak 34, 4 milyar atau 45,3 % sudah terealisasi dari total dana untuk pembangunan infrastruktur selama 4 tahun ini. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempermudah akses masyarakat ke tempat-tempat pelayanan publik. Contohnya pembangunan jembatan, box culvert, semenisasi, dan pasar desa. Selanjutnya untuk adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mestinya. Dapat diketahui bahwa desa kulim jaya dalam pembangunannya melibatkan masyarakat setempat seperti tukang dan pekerja berasal dari masyarakat setempat. Kemudian untuk keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa Pemerintah desa sudah menjalankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan adanya papan informasi, spanduk dan prasasti disetiap pembangunan desa.

Penatausahaan, untuk adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh pihak desa atas penerimaan desa yang berasal dari PADes yaitu tanah kas desa seluas 8 ha. Kemudian untuk hasil pencatatan disampaikan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa masyarakat hanya diberi informasi dari dana ADD dan DD, sementara penerimaan dari tanah kas desa tidak di informasikan ke masyarakat.

Pelaporan, yang pertama adalah dapat diketahui bahwa pemerintah desa benar telah menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat melalui baliho APBDes, Namun yang diinformasikan pemerintah desa kepada masyarakat tidak semuanya melainkan hanya dana yang bersumber dari ADD dan DD saja. Penerimaan dari hasil tanah kas desa tidak dilaporkan. Selanjutnya untuk adanya peran masyarakat dalam mengawasi pelaporan keuangan desa dapat diketahui bahwa masyarakat telah berperan dalam mengawasi pelaporan keuangan desa Kulim Jaya, bentuk pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masyarakat lakukan adalah mengamati laporan keuangan desa melalui baliho APBDes, meninjau lokasi pembangunan dan memberikan saran kepada pemerintah desa.

- Pertanggungjawaban, mengenai adanya pengawasan pemerintah desa dalam pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan dilakukan dalam bentuk kehadiran aparatur desa dalam meninjau lokasi pembangunan. Selanjutnya untuk adanya akses bagi masyarakat melalui media informasi atau papan informasi dapat diketahui bahwa pemerintah desa Kulim Jaya hanya menyediakan akses kepada masyarakat melalui baliho APBDes. Pemerintah desa kulim jaya belum bisa menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara online karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang belum memadai.

2. Hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

- Lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa tentang asas akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan memperlambat kemajuan desa Kulim Jaya. Pemerintah desa Kulim Jaya tidak membuat laporan, pencatatan dan pembukuan terhadap hasil dari PADes yang merupakan wujud dari asas akuntabilitas.

- Lemahnya transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa menjadi hambatan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa kulim jaya dan juga menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pihak desa kurang proaktif terhadap keluhan masyarakat sehingga menghambat pengelolaan keuangan di Desa Kulim Jaya. Aspirasi yang disampaikan masyarakat terkesan sia-sia karena pemerintah desa kurang menanggapi keluhan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Pemerintah Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu . Saran ini mungkin dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa hendaknya bisa memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya website atau aplikasi khusus yang memuat seluruh informasi desa seperti profil desa, data penduduk, rencana pembangunan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan lain-lainnya yang bisa diakses oleh semua masyarakat kapanpun dan dimanapun sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa kalau ingin tahu laporan keuangan desa, cukup dirumah saja. Kemudian untuk para mahasiswa jika ingin memperoleh data cukup download di websitenya saja.
2. Hendaknya segera dibentuk BUMDes untuk mengelola PADes Desa Kulim Jaya agar terkelola dengan lebih baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kulim Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk pemerintah desa hendaknya menambah pengetahuan dengan lebih banyak berkomunikasi dengan instansi terkait agar dalam melakukan pengelolaan PADes tidak salah. Serta menerima setiap masukan dan saran terkait pengelolaan hasil PADes.
4. Dalam pengelolaan PADes, sebaiknya dilakukan pencatatan secara baik kemudian diinformasikan kepada masyarakat paling tidak 3 bulan sekali berapapun hasilnya dan kemana saja uangnya digunakan.
5. Kepada pemerintah desa hendaknya menyediakan ruang diskusi dan ruang aspirasi dari masyarakat.
6. Hendaknya memperbaiki pelayanan dalam menangani keluhan masyarakat.
7. Kepada instansi terkait hendaknya memberikan pendampingan kepada Desa Kulim Jaya agar pengelolaan keuangan desa lebih berjalan dengan transparan.